



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 151 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN

DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri perlu dilaksanakan dengan berdasarkan tata pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif untuk mewujudkan tata Pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional mengatur secara khusus Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun yang diundangkan Tanggal 19 Desember 2022 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat 1 (satu) Pasal 4 diubah dan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (26), sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum dan/atau at - cost.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan:
 - a. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. uang representasi.
- (4) Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi.
- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf b dengan moda transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,terdiri atas:
 - a. seluruh biaya transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara dalam rangka perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat kegiatan mulai dari keberangkatan sampai dengan kepulangan;

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

c. pengeluaran e-Tol/e-Parking; dan/atau;

d. khusus perjalanan dinas luar daerah biaya transportasi dibayarkan dengan mekanisme at-cost;

(8) Pihak lain yang melakukan perjalanan dinas luar daerah karena diundang oleh Perangkat Daerah atau karena kebutuhan kegiatan dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

a. anggota forkopimda disetarakan dengan uang harian perjalanan dinas eselon IIa;

b. organisasi PKK/Dharma wanita :

1) ketua/wakil ketua disetarakan pejabat eselon IIb;

2) sekretaris / bendahara / ketua pokja disetarakan dengan pejabat eselon III,

3) anggota disetarakan dengan golongan III,

4) pengurus yang berstatus ASN diberlakukan sesuai golongannya,

c. pegawai kontrak waktu tertentu/kelompok masyarakat/ kelompok UKM/kelompok tani/lainnya disetarakan dengan kelompok ASN golongan II.

(9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas minimal untuk jumlah 4 (empat) orang atau lebih, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat kegiatan kecuali Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah.

(10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sudah termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

(11) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM).

- (12) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah biaya yang dibutuhkan untuk menginap dan/atau bermalam bukan termasuk penginapan sebagai transit sementara.
- (13) Dikecualikan dari ketentuan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), biaya penginapan transit hanya diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (14) Termasuk biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), apabila merupakan biaya paket akomodasi yang harus disetor Kepada Panitia Penyelenggara Kegiatan dan/atau dibayar langsung oleh peserta kegiatan, maka biaya tersebut menjadi beban biaya perjalanan dinas dihitung secara at-cost.
- (15) Ketentuan dan besaran biaya penginapan di bayarkan sebagaimana diatur dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan kegiatan dengan menyertakan surat pernyataan tidak menginap sebagaimana diatur dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Klasifikasi dan besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Uang Harian luar daerah dalam rangka Bimbingan Teknis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diberikan biaya perjalanan dinas minimal 3 (tiga) hari paling lama 5 (lima) hari yang besarannya tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (19) Dalam hal pelaksanaan Bimtek kurang dari 3 (tiga) hari diberikan Uang Harian Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis selama 3 (tiga) hari atau paling lama 5 (lima) hari, kepadanya diberikan biaya perjalanan dinas secara penuh untuk hari pertama dan hari terakhir, selanjutnya untuk hari kedua dan seterusnya sampai dengan hari menjelang berakhirnya kegiatan, diberikan berdasarkan ketentuan pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Uang harian dalam rangka bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional lebih dari 5 (lima) hari yang di ikuti oleh BLUD diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin BLUD.
- (22) Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (20) dan ayat (21) juga berlaku pada kegiatan termasuk tapi tidak terbatas pada sosialisasi, workshop, pelatihan dan/atau seminar.
- (23) Apabila pelaksana perjalanan dinas meninggal dunia saat melaksanakan tugas, maka biaya perjalanan dinas luar daerah tetap diberikan termasuk biaya menjemput, mengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Penjemput dan pengantar jenazah diberikan biaya perjalanan dinas maksimal sebanyak 6 (enam) orang selama-lamanya 3 (tiga) hari.
- (25) Selain biaya perjalanan dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada pelaksana perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan biaya test Kesehatan secara at - cost.

(26) Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 4A dan Pasal 4B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

(1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. uang transportasi;
- d. uang penginapan,

dibayarkan secara Lumpsum sesuai standar biaya yang ditetapkan.

(2) Ketentuan mengenai biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).

(3) Ketentuan mengenai biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (15).

(4) Ketentuan mengenai tingkat biaya perjalanan dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kepala Daerah, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.

Pasal 4B

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dilampiri rincian biaya Perjalanan Dinas dengan dokumen- dokument pendukung sebagai berikut :

- a. Surat tugas yang sah.
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.

- c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas.
- e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- f. Boarding pass/airport tax/retribusi/bukti pembayaran moda transportasi lainnya dan/atau bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya sebagai bukti perjalanan dinas telah dilaksanakan;
- g. Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 1 Desember 2023

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 1 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BESARAN UANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
(JARAK TEMPUH MINIMAL 5 KM)

A. EKSEKUTIF

NO	Jabatan	Satuan	Uang Harian	Biaya Transportasi
1	Bupati	Orang/hari	Rp160.000	Rp100.000
2	Wakil Bupati	Orang/hari	Rp150.000	Rp100.000
3	Sekretaris Daerah/Eselon II a	Orang/hari	Rp130.000	Rp100.000
4	Pejabat Eselon II b	Orang/hari	Rp130.000	Rp100.000
5	Pejabat Eselon IIIa (Kepala Perangkat Daerah)	Orang/hari	Rp120.000	Rp100.000
6	Pejabat Eselon III (Bukan Kepala Perangkat Daerah)/ Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan	Orang/hari	Rp110.000	Rp100.000
7	Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan dan PNS Gol IV	Orang/hari	Rp100.000	Rp80.000
8	PNS Gol III/ PPPK Gol IX dan Gol X	Orang/hari	Rp90.000	Rp70.000
9	PNS Gol I dan Gol II/ PPPK Gol V dan Gol VII	Orang/hari	Rp80.000	Rp60.000
10	Pengemudi	Orang/hari	Rp70.000	-

B. LEGISLATIF

NO	Jabatan	Satuan	Uang Harian	Biaya Transportasi
1	Ketua DPRD	Orang/hari	Rp150.000	Rp100.000
2	Wakil Ketua DPRD	Orang/hari	Rp140.000	Rp100.000
3	Anggota DPRD	Orang/hari	Rp130.000	Rp100.000

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 151 TAHUN 2023
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
 KABUPATEN MADIUN

BESARAN UANG HARIAN
 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA

NO	PROVINSI	SATUAN	JABATAN									
			Bupati	Wakil Bupati	Sekretaris Daerah/ Pejabat Eselon IIa	Pejabat Eselon II b	Pejabat Eselon IIIa (Kepala Perangkat Daerah)	Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan (Bukan Kepala Perangkat Daerah)	Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan dan PNS Gol IV	PNS Gol III / PPPK Gol IX dan Gol X	PNS Gol I dan Gol II / PPPK Gol V dan Gol VII	Pengemudi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ACEH	OH	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000	Rp290.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000
3	RIAU	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000
5	JAMBI	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000
9	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp410.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000
11	BANTEN	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp310.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp350.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp530.000	Rp530.000	Rp520.000	Rp510.000	Rp500.000	Rp490.000	Rp480.000	Rp470.000	Rp350.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp420.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp300.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp410.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp300.000
17	BALI	OH	Rp480.000	Rp480.000	Rp480.000	Rp470.000	Rp460.000	Rp450.000	Rp440.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp440.000	Rp440.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000	Rp290.000

22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000
26	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp410.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000
31	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000
33	PAPUA	OH	Rp580.000	Rp580.000	Rp580.000	Rp570.000	Rp560.000	Rp550.000	Rp540.000	Rp530.000	Rp520.000	Rp510.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp480.000	Rp480.000	Rp470.000	Rp460.000	Rp450.000	Rp440.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000	Rp480.000	Rp480.000	Rp470.000	Rp460.000	Rp450.000	Rp440.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000	Rp580.000	Rp580.000	Rp570.000	Rp560.000	Rp550.000	Rp540.000	Rp530.000	Rp520.000	Rp510.000
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000	Rp580.000	Rp580.000	Rp570.000	Rp560.000	Rp550.000	Rp540.000	Rp530.000	Rp520.000	Rp510.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000	Rp580.000	Rp580.000	Rp570.000	Rp560.000	Rp550.000	Rp540.000	Rp530.000	Rp520.000	Rp510.000

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BESARAN UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI PEJABAT DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	JABATAN		
			KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD
1	ACEH	OH	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
3	RIAU	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
5	JAMBI	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
9	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp410.000	Rp410.000
11	BANTEN	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp530.000	Rp530.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp420.000	Rp420.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp410.000	Rp410.000
17	BALI	OH	Rp480.000	Rp480.000	Rp480.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp440.000	Rp440.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
26	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp410.000	Rp410.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
31	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000
33	PAPUA	OH	Rp580.000	Rp580.000	Rp580.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp480.000	Rp480.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000	Rp580.000	Rp580.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp480.000	Rp480.000	Rp480.000

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

A. MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6
1	Bupati	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost
2	Wakil Bupati	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost
3	Sekretaris Daerah/ Eselon II a	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost
4	Pejabat Eselon II b	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost
5	Eselon III a (Kepala Perangkat Daerah)	Ekonomi	Kelas II-A	Eksekutif	at- cost
6	Eselon III / Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan (Bukan Kepala Perangkat Daerah)	Ekonomi	Kelas II-A	Eksekutif	at- cost
7	Pejabat Eselon IV / Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan dan PNS Gol IV	Ekonomi	Kelas II-A	Eksekutif	at- cost
8	PNS Gol III / PPPK Gol IX dan Gol X	Ekonomi	Kelas II-A	Eksekutif	at- cost
9	PNS Gol I dan Gol II / PPPK Gol V dan Gol VII	Ekonomi	Kelas II-A	Eksekutif	at- cost

B. BESARAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	3.262.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38	AMBON	MAKASAR	6.022.000	3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48	BALIKPAPAN	JOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASAR	12.664.000	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000

51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	9.765.000	5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASAR	12.760.000	6.781.000
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	8.161.000	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	JOGJAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000

107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	JOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	JOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	JOGJAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.381.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000

163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	JOGJAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	JOGJAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGJAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	YOGJAKARTA	MAKASAR	6.525.000	3.893.000
184	YOGJAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGJAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGJAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGJAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGJAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGJAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGJAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGJAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGJAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000

219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.522.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGJAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGJAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000

275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGJAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

C. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	TEMPAT TUJUAN	BIAYA TAKSI	
		SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3	RIAU	Orang/Kali	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17	BALI	Orang/Kali	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

D. PENGHITUNGAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH TUJUAN DALAM PROVINSI JAWA TIMUR, PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG TIDAK MENGGUNAKAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Dalam Provinsi Jawa Timur

**Jarak Antar Kota
(Km)**

	Surabaya	Gresik	Sidoarjo	Mojokerto	Jombang	Bojonegoro	Lamongan	Tuban	Madiun	Ngawi	Magetan	Ponorogo	Pacitan	Kediri	Nganjuk	Tulungagung	Blitar	Trenggalek	Malang	Pasuruan	Probolinggo	Lumajang	Bondowoso	Situbondo	Jember	Banyuwangi	Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep			
Surabaya	0	18	23	49	79	108	45	103	169	181	193	198	276	123	119	154	167	186	89	60	99	145	191	194	197	288	28	90	123	175			
Gresik	18	0	41	67	97	90	27	85	187	199	211	216	294	141	137	172	185	204	107	78	117	163	209	212	215	306	46	108	141	193			
Sidoarjo	23	41	0	72	102	131	68	126	192	204	216	221	298	145	142	177	144	208	66	37	76	122	168	171	174	265	51	113	146	198			
Mojokerto	49	67	72	0	30	115	57	110	120	132	144	149	227	74	70	105	118	137	86	61	100	146	192	195	198	289	77	139	172	224			
Jombang	79	97	102	30	0	85	80	81	90	102	114	119	197	44	40	75	88	107	119	91	130	176	222	225	228	319	107	169	202	254			
Bojonegoro	108	90	131	115	85	0	63	65	110	78	112	139	217	129	125	160	173	192	197	168	207	253	298	202	305	396	136	198	231	283			
Lamongan	45	27	68	57	80	63	0	58	177	187	201	206	284	131	127	162	175	194	134	105	144	190	236	239	242	333	73	135	168	220			
Tuban	103	95	126	110	82	65	58	0	172	184	196	201	279	126	122	157	170	189	191	163	202	248	284	297	300	391	131	193	226	278			
Madiun	169	187	192	128	90	110	177	182	0	32	24	29	107	78	50	109	122	82	178	181	220	266	312	315	338	407	127	259	292	344			
Ngawi	181	199	264	132	102	78	189	184	32	0	34	61	139	90	62	121	134	114	190	193	232	278	324	327	330	42	409	271	304	356			
Magetan	193	211	216	144	114	113	201	190	24	34	0	53	131	102	74	133	146	106	202	205	244	290	336	339	342	433	221	383	316	368			
Ponorogo	198	216	221	148	119	139	206	201	29	61	53	0	78	115	79	84	117	52	195	210	249	211	341	344	347	438	226	283	321	373			
Pacitan	276	294	298	227	197	217	284	179	107	139	131	78	0	180	157	149	182	117	270	213	352	276	390	421	358	462	364	366	399	451			
Kediri	123	141	146	47	44	129	131	126	78	90	102	115	180	0	28	31	44	63	100	156	194	217	386	289	299	383	151	213	246	296			
Nganjuk	119	137	142	70	40	125	127	122	50	62	74	79	157	28	0	59	72	96	128	131	170	216	282	285	268	359	147	209	242	294			
Tulungagung	154	172	177	105	75	160	162	157	109	121	132	84	149	31	59	0	33	32	111	66	205	205	297	300	303	394	182	244	277	329			
Blitar	167	185	144	118	86	173	175	170	122	134	146	117	182	44	72	33	0	64	78	133	172	172	264	267	270	361	195	257	290	342			
Trenggalek	196	204	206	137	107	192	194	189	82	144	106	52	117	63	90	32	64	0	142	197	236	236	328	331	334	425	214	276	359	361			
Malang	89	107	66	89	119	197	134	192	178	190	202	195	290	100	26	111	78	142	0	55	94	117	194	189	192	259	117	179	212	264			
Pasuruan	60	78	37	61	91	168	105	163	181	193	205	210	313	155	131	166	133	197	55	0	39	85	131	134	137	228	86	150	183	235			
Probolinggo	90	117	76	100	130	207	144	202	220	132	244	240	352	194	170	205	172	236	94	39	0	46	92	95	96	189	127	189	222	274			
Lumajang	145	163	122	149	176	253	190	248	266	276	290	221	276	217	216	205	172	236	117	85	46	0	105	140	172	177	173	235	268	320			
Bondowoso	191	209	168	192	222	299	236	294	312	324	336	341	390	386	362	297	264	328	186	131	92	105	0	35	32	126	219	281	314	396			
Situbondo	194	212	171	195	225	302	239	297	345	327	339	344	421	289	208	300	267	331	167	134	95	140	35	0	67	94	222	284	317	389			
Jember	197	215	174	196	228	305	242	300	318	330	342	347	358	292	268	303	270	334	192	137	96	72	32	97	0	105	225	287	320	372			
Banyuwangi	288	306	265	289	319	396	333	391	407	421	433	436	462	383	389	394	361	425	239	228	189	177	136	94	105	0	316	378	411	463			
Bangkalan	28	46	51	77	107	136	73	131	197	209	221	226	304	151	147	182	195	214	117	86	127	173	219	222	225	316	0	62	96	147			
Sampang	90	108	113	139	169	196	135	193	259	271	283	288	366	213	209	144	257	276	179	150	189	235	281	294	287	375	62	0	33	85			
Pamekasan	123	141	145	172	202	231	168	226	292	304	316	321	399	246	242	277	290	309	212	183	222	268	314	317	320	396	369	372	463	147	85	52	0
Sumenep	175	193	196	224	254	283	220	278	344	356	368	373	451	286	294	329	342	361	264	235	274	320	396	369	372	463	147	85	52	0			

Ketentuan penghitungan :

- a. Untuk jarak total adalah jarak tersebut dalam tabel dikalikan 2 (dua).
- b. Rumus penghitungan Jarak Total dibagi 8 dikali harga BBM.
- c. Pembagian 8 diperoleh dari rata-rata konsumsi BBM 1 liter per 8 km
- d. Harga BBM adalah harga Pertamax/sejenisnya.

2. Penghitungan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk Lokasi Tujuan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Penghitungan :

- a. Untuk jarak total adalah jarak tersebut dalam tabel dikalikan 2 (dua).
- b. Rumus penghitungan Jarak Total dibagi 8 dikali harga BBM.
- c. Pembagian 8 diperoleh dari rata-rata konsumsi BBM 1 liter per 8 km
- d. Harga BBM adalah harga Pertamax/sejenisnya.
- e. Penentuan jarak dapat menggunakan aplikasi berbasis Web yang menyediakan layanan penghitung jarak.

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan /PNS Gol IV	PEJABAT ESELON IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan/ PNS Gol III, II dan I/ PPPK Gol V, VII, IX dan X
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.533.000	Rp770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.100.000	Rp699.000
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5.	JAMBI	OH	Rp5.000.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.955.000	Rp861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.425.000	Rp580.000
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp649.000
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.204.000	Rp724.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp686.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000	Rp1.850.000	Rp1.201.000	Rp750.000
15.	YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000
17.	BALI	OH	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.207.000	Rp978.000
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp605.000

33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MADIUN NOMOR 57 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL

Nomor :

Berdasarkan : Surat Perintah Tugas Nomor:

Tanggal :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (*Nama yang melaksanakan SPT*)
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

dalam kegiatan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana tersebut di atas, saya telah mengikuti kegiatan sampai dengan selesai dan tidak melaksanakan aktifitas menginap di hotel/penginapan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Madiun ,

Yang membuat Pernyataan,

.....
NIP.

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BESARAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

A. EKSEKUTIF

NO	JABATAN	SATUAN	UANG REPRESENTASI DALAM DAERAH*	UANG REPRESENTASI LUAR DAERAH
1	Bupati	OH	Rp125.000	Rp250.000
2	Wakil Bupati	OH	Rp110.000	Rp225.000
3	Sekretaris Daerah/ Eselon II a	OH	Rp75.000	Rp150.000
4	Pejabat Eselon II b	OH	Rp65.000	Rp150.000

B. LEGISLATIF

NO	JABATAN	SATUAN	UANG REPRESENTASI DALAM DAERAH*	UANG REPRESENTASI LUAR DAERAH
1	Ketua DPRD	OH	Rp125.000	Rp250.000
2	Wakil Ketua DPRD	OH	Rp110.000	Rp225.000
3	Anggota DPRD	OH	Rp75.000	Rp200.000

* Uang Representasi diberikan untuk perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
DALAM RANGKA BIMTEK DAN DIKLAT

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/hari	Rp.110.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/hari	Rp.110.000
3	RIAU	Orang/hari	Rp.110.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/hari	Rp.110.000
5	JAMBI	Orang/hari	Rp.110.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/hari	Rp.110.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/hari	Rp.110.000
8	LAMPUNG	Orang/hari	Rp.110.000
9	BENGKULU	Orang/hari	Rp.110.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/hari	Rp.120.000
11	BANTEN	Orang/hari	Rp.110.000
12	JAWA BARAT	Orang/hari	Rp.130.000
13	DKI JAKARTA	Orang/hari	Rp.160.000
14	JAWA TENGAH	Orang/hari	Rp.110.000
15	DI YOGYAKARTA	Orang/hari	Rp.130.000
16	JAWA TIMUR	Orang/hari	Rp.120.000
17	BALI	Orang/hari	Rp.140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/hari	Rp.130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/hari	Rp.130.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/hari	Rp.110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/hari	Rp.110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/hari	Rp.110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/hari	Rp.130.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/hari	Rp.130.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/hari	Rp.110.000
26	GORONTALO	Orang/hari	Rp.110.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/hari	Rp.120.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/hari	Rp.130.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/hari	Rp.110.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/hari	Rp.110.000
31	MALUKU	Orang/hari	Rp.110.000
32	MALUKU UTARA	Orang/hari	Rp.130.000
33	PAPUA	Orang/hari	Rp.170.000
34	PAPUA BARAT	Orang/hari	Rp.140.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/hari	Rp.140.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/hari	Rp.170.000

37	PAPUA SELATAN	Orang/hari	Rp.170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/hari	Rp.170.000

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BIAYA PEMETIAN JENAZAH

(dalam rupiah)

NO	Jabatan	Biaya Pemetian	Biaya Angkutan
1	2	3	4
1	Bupati/Ketua DPRD	Rp.4.000.000	tarif sesuai kenyataan
2	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	Rp.3.500.000	tarif sesuai kenyataan
3	Sekretaris Daerah/Anggota DPRD	Rp.3.500.000	tarif sesuai kenyataan
4	Eselon II b	Rp.2.500.000	tarif sesuai kenyataan
5	Eselon III/ Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan , Eselon IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan, dan ASN Golongan IV	Rp.2.000.000	tarif sesuai kenyataan
6	PNS Gol III, II dan I / PPPK Gol IX, Gol X, Gol V dan Gol VII	Rp1.000.000	tarif sesuai kenyataan

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Madiun Nomor Tahun tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Surat Perintah Tugas Nomor : Tanggal

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (*Nama yang melaksanakan SPT*)

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas tersebut di atas, saya sebagai peserta kegiatan:

Nama Kegiatan :

Hari :

Tanggal :

Tempat :

dengan ini saya menyatakan bahwa :

- a. saya sebagai peserta kegiatan tersebut, tidak menerima biaya transportasi dan uang saku/harian dari panitia kegiatan.
- b. biaya transportasi dan uang saku/harian akan kami bebankan pada APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran ,pada Rekening Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Daerah.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun ,
Yang membuat Pernyataan,

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.

.....
NIP.

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

**LOGO
KAB
MADIUN**

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

**SURAT PERINTAH TUGAS
(SPT)**

Nomor :

Dasar :

MENUGASKAN:

Kepada : Nama :

Pangkat/gol :

NIP :

Jabatan :

untuk melaksanakan tugas:

a.

b.

Demikian Surat Tugas ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Madiun
pada tanggal

Pejabat yang berwenang,

(.....)
Pangkat
NIP.

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN

(Halaman Depan)

LOGO
KAB
MADIUN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Nomor:

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat (Golongan/Ruang) b. Jabatan	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Tempat Tujuan	
6.	Alat angkut yang dipergunakan	
7.	a. Tanggal berangkat b. Tanggal kembali c. Lama Perjalanan	
8.	Pembebanan Anggaran	a. Instansi b. Mata Anggaran
9.	Keterangan Lain-lain :	

Dikeluarkan di Madiun
pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang,

(.....)
NIP

(Halaman Belakang)

Berangkat dari : Madiun
Ke :
Pada tanggal :

Pejabat yang berwenang,

(.....)
NIP

I	Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Menuju ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
II	Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
III	Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
IV	Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang (.....) NIP	Telah di periksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas di lakukan atas perintah pejabat yang berwenang. Pejabat Yang Berwenang (.....) NIP
V	Catatan Lain-lain	
VI	PERHATIAN Pejabat Yang Berwenang memberikan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba , serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan. Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaannya	

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

**PEMERINTAH KABUPATEN
MADIUN**

Buku Kas No :
Kode Kegiatan :
Kode Rekening :

KWITANSI DINAS

Terima dari
Uang Sejumlah
Buat Bayar : Rp.....(.....)
: Biaya Perjalanan Dinas ke....dalam rangka....tanggal....
dengan Rincian Biaya Perjalanan Dinas (RBPD) sebagai
berikut
Biaya Transportasi :
Uang Harian :
Uang Penginapan :
Uang Representasi :

Dibayar Tanggal :

Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Madiun,
Yang Menerima,

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran,

PPTK,

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DAFTAR REKAPITULASI PENGELUARAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....tanggal....., dengan ini kami sampaikan daftar pengeluaran sebagaimana bukti pengeluaran terlampir :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
PA/ KPA,

Madiun,
Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....

.....

NIP.....

NIP.

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DAFTAR PENGELOUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Biaya transport dan akomodasi di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
PA/ KPA,

Madiun,.....
Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....
NIP.....

.....
NIP.

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

LAPORAN PERJALANAN DINAS

- I. DASAR : Surat Perintah Tugas Kepala
Kabupaten Madiun Nomor : 094/
..... / /
- II. MAKSUM TUJUAN :
- III. WAKTU PELAKSANAAN :
- IV. NAMA PETUGAS :
- V. DAERAH TUJUAN/INSTANSI :
- VI. HADIR DALAM PERTEMUAN :
- VII. PETUNJUK /ARAHAAN YANG :
DIBERIKAN
- VIII. MASALAH/ TEMUAN :
- IX. SARAN-SARAN :
- X. LAIN-LAIN :

PELAPOR,

(.....)

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Berdasarkan : Surat Perintah Tugas Nomor :
Tanggal :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (*Nama yang melaksanakan SPT*)
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
dengan ini menyatakan bahwa:

- a. saya tidak jadi (batal) melaksanakan tugas dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas di atas disebabkan karena (*alasan batal*).
- b. sehubungan dengan pembatalan dimaksud saya bersedia mengembalikan seluruh biaya uang harian yang sudah diberikan/ditransfer ke Rekening pribadi saya;
- c. untuk beban biaya transportasi/akomodasi dan lain-lain yang sudah dikeluarkan akan dihitung sebagai pengeluaran yang sah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Rekening Belanja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran (*bukti pengeluaran terlampir*).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Madiun ,

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

Yang membuat Pernyataan,

.....
NIP.

.....
NIP.

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

LOGO
KAB
MADIUN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Sehubungan untuk keperluan serta kepentingan Dinas dan pertimbangan Teknis pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah..... Kabupaten Madiun, dengan ini Kepala/Pejabat pemberi perintah tugas Perjalanan Dinas, mencabut dan membatalkan Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas, Nomor : , Tanggal yaitu:

Nama Kegiatan :

Hari :

Tanggal :

Tempat :

Selanjutnya atas pembatalan Perjalanan Dinas tersebut, seluruh beban biaya transportasi/akomodasi dan lain-lain yang sudah dikeluarkan dapat dibebankan dan dihitung sebagai pengeluaran biaya perjalanan dinas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk mendapatkan perhatian.

Madiun ,

Pejabat yang Berwenang/
Pemberi Tugas

(.....)
Pangkat
NIP.

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

LOGO
KAB
MADIUN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

**PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
2. Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
3. Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

..... 20...
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
Rp 10.000 ttd

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO